

PROBLEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI ERA GLOBAL

Sulistiyanta, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Nusacendana,
Kupang, Nusa Tenggara Timur

Abstract

Development of computer and communication technology had aroused the extraordinary information technology, which enabled the spreading of information passing by the states border. Among the negative excess is the increasing of pornography which spread all over the world thorough the home page or internet website, which in turn brought out what is called as “pornography pollution”, “cyber damage” or “cyber pollution”, as a part of “environmental crime” and had become “global crime”. This is the public necessity - the pollution of morality - as the subject of criminal law to protect. Though it has been criminalized in criminal law, the law enforcement on pornography conducted throught internet seem to be too difficult. Therefore, in the context of criminal policy, the law enforcement should be the combination of penal policy and non-penal policy.

Kata kunci: polusi pornografi, kejahatan kesusilaan, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke 15, namun percepatan globalisasi ini baru terlihat pada abad 21. Fenomena ini muncul akibat dipicu perkembangan di bidang teknologi, informasi, manajemen dari bangsa-bangsa di dunia ini.¹ Kenichi Ohmae² menengarai adanya 4 (empat)

¹ Ronald Roberston, 1992, *Globalization, Social Theory and Global Culture*, London: Sage Publication, hal 8, 14. Dikemukakan antara lain, “...the making of capitalist world system was framed and/or preceded... by previous development...”pre modern”, ic.c pre sixteenth century. ...the increasing acceleration in both concrete global and consciousness of global whole in the twentieth century.

² Ohmae Kenichi, 1995, *The End Of The Nation State, The Rise of Regional Economic*, New York/London: The Free Press, hal 2-4.

“Is” yang menjadi sebab sehingga batas antara negara menjadi kabur yakni: (1) Investasi (*investment*) global, (2) Industri (*industry*) yang berorientasi global, (3) Kemajuan di bidang teknologi informasi (*information technology*), (4) Konsumen individu (*individual consumers*).

Prediksi Kenichi Ohmae di atas, merupakan realitas saat ini. Tanpa kecuali hampir semua negara di dunia, termasuk negara Indonesia terkena arus proses global ini. Percepatan globalisasi semakin lengkap ditunjang penemuan di bidang teknologi, komunikasi dan telekomunikasi. Kemajuan di bidang telekomunikasi menciptakan globalisasi informasi, globalisasi peredaran modal, globalisasi perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya.³

Keterpaduan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan inovasi, berupa transformasi aktivitas baik lokal maupun global menjadi sangat singkat.⁴ Terdapat sisi negatif dan positif terhadap perkembangan ini. Segi positif perkembangan ini memudahkan manusia dalam menghadapi kehidupannya, sedangkan imbas negatifnya antara lain semakin merajalelanya jaringan pornografi internasional. Akses jaringan pornografi ini dapat dinikmati oleh penduduk berbagai negara. Melalui sarana teknologi telekomunikasi yang berupa internet, penyebaran pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara. Jaringan internet secara potensial menyebarkan “polusi” pornografi ke seluruh dunia. Bahkan disebut sebagai “perusakan dan pencemaran informasi di mayantara” (mungkin dapat disebut sebagai “*cyber damage*” dan “*cyber pollution*”) bagian dari *environmental crime*, yang perlu dicegah dan ditanggulangi.⁵ Dalam Konvensi Cyber Crime Dewan Eropa disebut pula sebagai “*Global crime*”.⁶

Dampak arus global pornografi tak urung merambah wilayah kita. Berapa waktu lalu “terdengar” berita, majalah mesum “*Playboy*” yang berkantor pusat di Amerika akan terbit dan beredar dalam “versi” Indonesia. Kenyataan ini cukup menggelisahkan, sehingga memicu gelombang protes di berbagai tempat. Protes masyarakat tersebut menegaskan, jenis kejahatan di bidang kesusilaan ini dipandang cukup serius untuk ditanggulangi. Sebenarnya upaya memberantas

³ Dimiyati Hartono, 1990, *Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi*, Pidato Pengukuhan Gurubesar FH UNDIP Semarang, hal 19

⁴ *Ibid*, hal 18

⁵ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti hal. 250.

kejahatan kesusilaan ini sejak dahulu telah dilakukan. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang melarang segala bentuk dan jenis pornografi, di samping itu terdapat pada peraturan perundangan lainnya, seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran dan sebagainya. Upaya lain, saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan pembahasan RUU Antipornografi dan Pornoaksi di DPR, yang menuai pro-kontra.

Dalam KUHP tindak pidana pornografi⁷ diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk kejahatan. dalam Bab XIV buku II tentang, “Kesusilaan” dan Pasal 532 KUHP Bab VI buku III untuk pelanggaran. Terminologi kesusilaan mempunyai pengertian yang luas⁸. Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 532 KUHP lebih pada “*exhibitionisme*”.⁹ Unsur pernyataan pornografi disampaikan lewat tulisan, lisan, gambaran atau benda, termasuk pula peredarannya. Delik-delik tersebut termasuk dalam pengertian “*sex related oriented*” terdiri dari dua perbuatan yakni mengeluarkan pernyataan secara lisan ataupun secara tulisan atau dengan mempergunakan sebuah benda.¹⁰

Namun dengan adanya modus penyebaran kejahatan pornografi melalui sarana teknologi informasi, keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang substansi dan proses penegakkan hukumnya. Apakah pasal-pasal tersebut cukup operasional untuk menaggulangi kejahatan di bidang pornografi di era global ini ?

⁶ *Ibid*, hal 260.

⁷ Pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Anonim, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Dep Pendidikan dan Kebudayaan RI & Balai Pustaka, hal 696.

⁸ Pengertian delik kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 291. Menurut Roeslan Saleh pengertian kesusilaan tidak hanya terbatas pada bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal 292.

⁹ Oemar Senoadji, 1989, *Perkembangan Tindak Pidana Pornografi di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Kongres Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, hal 19.

secara kriminologis *exhibitionisme* diartikan sebagai perilaku yang menyimpang berupa memperlihatkan secara cabul (*obscene*) genital (alat vital/kelamin) kepada wanita, sering diikuti *masturbation* (pemuasan diri sendiri). Lihat Lamy Mulyatno, 1982, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, hal 77

¹⁰ *ibid*

GLOBALISASI DAN PORNOGRAFI

Era globalisasi dicirikan adanya kemajuan luar biasa di bidang komunikasi dan telekomunikasi. Kemajuan di bidang tersebut telah menghapuskan jarak antar negara dan wilayah. Pada era ini semakin sulit untuk membendung arus informasi yang datang dari luar itu. Pengaruh globalisasi terhadap proses penyebaran pornografi dapat dilakukan oleh media elektronik yakni yang disebut *internet*. Internet merupakan suatu jaringan (*network*) komunikasi digital yang sampai saat ini menghubungkan lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) jaringan dari hampir seluruh negara di dunia.¹¹ Perkembangan internet ini memang luar biasa. Pada tahun 1998 diperkirakan lebih dari 100 (seratus) juta orang yang *connect* ke internet dan jumlah ini meningkat 2 (dua) kali pada tahun 1999. Di Indonesia pertama kali terhubung internet tahun 1993 pada tahun berikutnya telah mempunyai 32 (tiga puluh dua) *network* (jaringan) yang terhubung ke internet.¹² Tahun 1995 terdapat 8.000 pelanggan yang tersebar di 12 (dua belas) kota besar, dan sampai tahun 2000 diperkirakan melonjak hampir 3 x lipat jumlah pelanggannya. Hal ini mengingatkan bahwa *internet* berkaitan dengan jasa telekomunikasi. Sampai tahun 1995 saluran telekomunikasi (telepon) telah terpasang 2,7 juta dan diperkirakan sampai tahun 2000 terpasang sekitar 3-5 juta sambungan seluruh Indonesia.¹³ Jaringan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan seperti bisnis/perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan sebagainya.

Penggunaan jaringan internet ini terjadi antara lain bila seseorang melakukan komunikasi melalui *E-Mail* (*Electronic Mail*=*surat elektronik*). *E-mail* merupakan *internet tool* atau sarana komunikasi yang paling murah dan cepat sehingga dapat mengalahkan jenis komunikasi lainnya seperti telepon, telex, facsimile. Di samping *e-mail* terdapat *internet tool* lainnya seperti *Telnet* (*Remote login*), namun untuk menggunakan *telnet* ini, pengguna internet harus mempunyai program sejenis *WWW*, *WAIS* atau *software* lainnya yang sejenis. Melalui *Telnet* seseorang dapat berhubungan dengan banyak komputer di tempat lain dan secara interaktif dapat mencari berbagai data, *file*, *software* dan informasi lainnya. *Internet tool* lainnya seperti *www* (*world wide web*) dimana seseorang pengguna internet dapat mengambil *software* dari komputer lain, demikian pula

¹¹ Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal vii.

¹² *Ibid*, hal viii

¹³ Majalah Gatra, Nomor 3 Tahun II Tanggal 2 Desember 1999, hal. 8.

ia dapat mengirim *software* ke komputer lain dengan *www* sebagai sarana *transfer file*, atau data. *www* didesain untuk memudahkan pengguna melakukan *transfer file* dan juga untuk memperkaya tampilan isi (*content*). Dengan internet ini seseorang dipandu memasuki dunia maya (*Cyber space*). Pengguna tinggal membuka komputer (yang memiliki fasilitas internet) maka sederet menu akan segera terpampang. Ada *E-mail* (komunikasi melalui surat elektronik), *Chat (Chatt-ing)* (ngobrol), *Gopher* (*situs web* ilmu pengetahuan) dan *www* (*world wide web*).

Dunia maya (*Cyber space*) ini akan menyediakan apa saja layaknya suatu “kota” berbagai macam data dan informasi, seperti layanan jasa semacam kantor, kantor berita, kantor pos, perpustakaan, tempat rekreasi, ilmu pengetahuan dan sarana sosial lainnya. Eksesnya tentu ada, *home page* di internet menyajikan pula menu berupa pornografi. Dengan demikian pornografi dapat tersebar luas ke seluruh dunia tanpa hambatan. Seseorang dapat mengakses *home page* dan menonton sepuasnya dengan bebas tanpa ada gangguan. Tayangan *Cyberporn* ini melibatkan beberapa pihak yaitu pengguna, penyedia jasa (*provider*) ataupun pemilik *home page* pornografi. Istilah *Cyberporn* merupakan “julukan” bagi “peredaran” pornografi lewat internet ini. Terdapat beberapa pemasok/*home page* pornografi di internet seperti, *Playboy*, *Penthouse*, dan *BBS (Bulletin Board System)*. Mereka memperdagangkan *situs web* gambar-gambar porno. Setiap pemakai yang mengakses kesana akan dicatat identitasnya dan kemudian dikirim tagihan lewat *provider*-nya.

Berkaitan dengan arus pornografi yang tidak terkendali ini, timbul pertanyaan, apakah hukum (pidana) yang mengatur pornografi sudah menjangkaunya? Selama ini belum pernah terdengar tindakan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi di tempat-tempat *warnet* (warung internet). Meskipun diakui bahwa mereka yang datang ke *warnet* belum tentu membuka *home page* pornografi. Meskipun demikian internet potensial sebagai media menyebar pornografi.

RELEVANSI PORNOGRAFI SEBAGAI TINDAK PIDANA

Relevansi dalam hal ini dimaknai sebagai masih perlunya pornografi dijadikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana disebut kriminalisasi. Terdapat beberapa kriteria perlunya suatu perbuatan di kriminalisasikan antara lain:¹⁴ (1) Penggunaan hukum pidana

¹⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal 44-48,

harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat; (3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*); (4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

Dalam kriminalisasi perbuatan pornografi terdapat persoalan yang mendasar. Persoalan mendasar berkaitan dengan kriteria apakah untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana? Persoalan ini menjadi tidak mudah, mengingat pornografi terkadang dianggap sebagai “kejahatan ringan”, dan bersifat “pribadi”. Oleh karena itu, dianggap sebagai “*victimless crime*” (kejahatan tanpa korban) karena korban menghendaki sendiri kejahatan tersebut. Namun apabila dikaji secara mendalam berkaitan dengan kerugian dan korban yang “jatuh” akibat pornografi ini tampak luar biasa. Mengingat kejahatan ini dapat meruntuhkan moralitas suatu bangsa. Arti penting moralitas bangsa ini berkaitan dengan kelangsungan pembangunan terutama generasi muda bangsa. Generasi muda Indonesia tidak boleh tercemar polusi pornografi ini, yang dapat menimbulkan eksek terhadap kejahatan kesusilaan lainnya seperti perkosaan, percabulan, perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, perilaku seksual yang menyimpang dan sebagainya. Di samping itu pornografi dilarang oleh norma agama dan norma kesusilaan di masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan bersifat asusila.

Peran hukum pidana sebagai penguatan moralitas agaknya sesuai dengan pendapat Patrick Devlin, bahwa hukum pidana dapat dikatakan merupakan hukum yang menegaskan kembali bentuk kelakuan “amoral” di masyarakat yang diangkat menjadi tindak pidana. Dengan kata lain hukum pidana didasarkan pada prinsip-prinsip moral (*that the criminal law as we know it is based upon moral principle*).¹⁵ Prinsip penegakan moralitas ini menjadi basis suatu perbuatan dipandang tercela di masyarakat sehingga dapat menjadi dasar penenaan sanksi pidana terhadap pelaku. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh

¹⁵ Clarkson C.V.M. and H.M. Keating, 1994, *Criminal, Law Text and Material*, London: Sweet & Maxwell, hal 8

Van Bemmelen bahwa pada umumnya harus dipandang sebagai kejahatan adalah segala sesuatu yang bersifat merusak dan tidak susila.¹⁶ Namun bersifat asusilapun tidak cukup sebagaimana dikatakan Herbert L Packer bahwa “*only conduct generally considered immoral should be treated as criminal*” bahwa “...*immoral an insufficient condition.. harm to other to include risk of damage to interest of others*”.¹⁷

Oleh karena perbuatan pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, kesusilaan masyarakat maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.

Pemahaman bahwa perbuatan pornografi merupakan “*victimless crime*” (kejahatan tanpa korban), senyatanya masih perlu ditera ulang. Sesungguhnya dalam perbuatan pornografi terdapat korban. Unsur korban dalam jenis kejahatan ini terutama terhadap generasi muda. Akibat tergerus moralitasnya, mereka dapat tumbuh menjadi bangsa yang “bobrok”. Kondisi ini jelas mempengaruhi pembangunan secara keseluruhan. Alasan pornografi tetap dikriminalisasikan bahkan (diperluas) adalah bahwa pornografi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Pornografi dapat “menyerang” moralitas anak-anak muda, sehingga perilaku seksualnya dapat tanpa kendali. Efek pornografi dapat menimbulkan tindak pidana perkosaan, percabulan, perselingkuhan dan sebagainya. Unsur kerugian dapat berujud materiil maupun spritual Menurut Kongres PBB ke 7 No. Kode A/CONF/121/C.2/L.14 disusul dengan resolusi Mu-PBB No. 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*” (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) menegaskan yang dimaksud korban kejahatan adalah orang-orang baik individu maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara termasuk peraturan yang melarang penyalahgunakan kekuasaan. Sementara itu, pengertian “kerugian” (*harm*) termasuk kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau perusakan substansial dari hak asasi mereka (*substansial im-*

¹⁶ Roeslan Saleh, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 86.

¹⁷ Herbert L Packer, 1969, *The Limit of Criminal Sanction*,, California: Stanford University Press, hal 264, 266

pairment of their fundamental rights).¹⁸

Sementara itu, seberapa jauh komitmen suatu negara untuk memberantas pornografi tergantung pada politik hukum dan kondisi negara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Konggres PBB Ke V tahun 1975 di Geneva, Swiss bahwa dikriminalisasikan atau tidak pornografi atau kejahatan di bidang kesusilaan ini di hubungkan dengan kuat dan lemahnya hubungan antara moral dan hukum (*law and moral standrad*) di negara yang bersangkutan.¹⁹ Indonesia merupakan negara yang bersifat religius, yakni moral menjadi hal yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat pornografi maupun pornoaksi tetap menjadi persoalan yang banyak mengundang perhatian dan kecaman di masyarakat. Oleh sebab itu tidak benar kiranya apabila pornografi dianggap sebagai urusan “pribadi” semata.

Apabila dihubungkan dengan “*cyber crime*” (tindak pidana di mayantara) yang bersifat “*Cyber Pollution*”, maka polusi pornografi yang dapat menimbulkan kerusakan moralitas bangsa, merupakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Oleh karena itu menurut hemat penulis, pornografi hendaknya tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi.

PROBLEM PENEGAKAN HUKUM (PIDANA) PORNOGRAFI DI ERA GLOBAL

Pengaruh global terhadap penyebaran pornografi sungguh luar biasa. Melalui internet inilah penyebaran pornografi tidak terbendung lagi. Keadaan ini dapat menjadi bahan kajian ulang (reevaluasi) baik dalam aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Dari aspek hukum pidana materiil, berdasarkan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP jenis perbuatan yang dilarang antara lain: (1) menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dsb, Menyiarkan misalnya memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran dan lain-lain. Mempertontonkan artinya diperlihatkan kepada orang banyak, menempelkan artinya ditempelkan di suatu tempat sehingga kelihatan;²⁰ (2)

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1997, *Perlindungan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional “Perlindungan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana” diselenggarakan oleh FH UMS Surakarta, hal. 2.

¹⁹ Oemar Senoadji, *op cit*, hal 16

²⁰ R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hal 134

membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan; (3) dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.²¹ Tulisan, gambaran, benda/barang harus melanggar kesusilaan²², misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, film yang isinya cabul. Pada Pasal 283 KUHP tulisan, gambar dan benda tersebut harus ditawarkan kepada anak yang belum genap berumur 17 tahun, atau anak yang belum dewasa.

Rumusan pornografi pada UU Pers²³, UU Penyiaran²⁴, Kode Etika Wartawan Indonesia, tidak memberikan penjelasan apapun. Undang-undang dan kode etik di atas sekedar melarang perbuatan-perbuatan seperti: (a) “perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat” (UU Pers); (b) “perbuatan menyiarkan rekaman musik dan lagu dengan lirik mengungkapkan “pornografi” dan “menyiarkan hal-hal yang bersifat pornografi” (UU Penyiaran); (c) “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitmah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.” (Kode Etik Wartawan Indonesia). Larangan serupa terdapat dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi 2006.

Dalam rumusan RUU Antipornografi dan Pornoaksi tahun 2006 ini, sarana yang dipergunakan untuk menyebarkan pornografi disebutkan secara sangat detail dan rinci, mencakup segala perkembangan sarana yang ada saat ini seperti, telepon, radio, televisi, SMS, *Multimedia Messaging Service*, surat, pamflet, leaflet, booklet, selebaran, poster, media elektronik yang berbasis komputer seperti internet dan intranet, film, VCD, DVD, CD, personal *Computer-Compact Disc Read Only Memory*, kaset, televisi kabel, surat kabar, majalah, tabloid, dan media komunikasi bentuk lainnya. Hal ini tampak dalam rumusan

²¹ *Ibid*, hal 206.

²² Melanggar kesusilaan (*zeeden*) diartikan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang wanita, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dsb. Lihat: R. Soesilo, *ibid*, hal 204.

²³ Undang-Undang RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.

²⁴ Undang-Undang RI No 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.

Pasal 1 yang terdiri dari 20 nomor penjelasan pengertian. Rumusan ini dapat dinilai sangat progresif dibanding dengan pola rumusan dalam RUU KUHP baru maupun KUHP eks WvS dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Di samping itu batasan usia anak di bawah umur ditetapkan kurang dari 12 tahun (Pasal 1 nomor 16), ini berbeda dengan RUU KUHP tahun 2000 (18 tahun) maupun KUHP eks WvS (16 tahun).

Sementara itu, larangan perbuatan di bidang pornografi dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi tahun 2006, terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.²⁵ Pasal-pasal ini dapat dipilah berdasarkan kelompok perbuatan yang dilarang. *Pertama*, Pasal 4 sampai dengan Pasal 12, memuat larangan membuat tuisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual (Pasal 4), ketelanjangan (Pasal 5), tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis (Pasal 6), aktivitas orang yang berciuman bibir (Pasal 7), aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani (Pasal 8), orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis (Pasal 9 ayat (1)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis (Pasal 9 ayat (2)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang sudah meninggal dunia (Pasal 9 ayat (3)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan (Pasal 9 ayat (4)), orang berhubungan seks dalam dalam acara pesta seks (Pasal 10 ayat (1)), aktivitas orang dalam pertunjukan seks (Pasal 10 ayat (2)), anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan atau hubungan seks (Pasal 11 ayat (1)), aktivitas orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak (Pasal 11 ayat (2)), bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media cetak, media massa elektronik dan atau alat komunikasi media (Pasal 12).

Kedua, Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 memuat larangan menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan

²⁵ RUU Pornografi dan Pornoaksi – Status [RUU-APP-Ruuaprri@11.25 am](mailto:RUU-APP-Ruuaprri@11.25.am). (www.yahoo.com).

tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 13), tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 14), aktivitas orang yang berciuman bibir melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 15), aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 16), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (1)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau komunikasi media (Pasal 17 ayat (2)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (3)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang sudah meninggal dunia melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (4)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (5)), aktivitas orang berhubungan seks dalam acara pesta seks (Pasal 18 ayat (1)), aktivitas orang dalam pertunjukan seks (Pasal 18 ayat (2)), anak-anak yang melakukan masturbasi, onani, dan atau hubungan seks (Pasal 19 ayat (3)), aktivitas orang yang melakukan hubungan seks dengan anak-anak (Pasal 19 ayat (4)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 19 ayat (5)).

Ketiga, larangan perbuatan menjadikan diri sendiri dan atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman film atau yang dapat disamakan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian

tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan (Pasal 20). Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks (Pasal 21).

Keempat, setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi media, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni (Pasal 22). Setiap orang dilarang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 23). Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (1)). Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (2)). Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (3)).

Dalam RUU KUHP tahun 1999/2000,²⁶ pola perumusan dan substansi tindak pidana pornografi mengalami perubahan, dibandingkan dengan rumusan tindak pidana pornografi dalam KUHP eks WvS. Dalam RUU KUHP tahun 1999/2000, tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 413 bagian a dan b dan Pasal 415.

Pasal 412 ayat (1) KUHP 1999/2000 memuat jenis-jenis perbuatan tertentu, seperti, menyiarkan, mempertunjukkan, tulisan, gambar atau benda yang

²⁶ Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Perundang-undangan, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999/2000*.

melanggar kesusilaan. Jenis perbuatan yang dilarang ini hampir sama dengan Pasal 282 KUHP, namun disertai penambahan yakni ditambah “memperdengarkan rekaman”. Sementara itu, ayat (2) hampir sama dengan ayat (2) Pasal 282 KUHP yakni menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan. Mengenai sanksinya terdapat perbedaan dalam RUU KUHP baru, yakni dalam RUU KUHP baru memuat ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda Kategori III sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Pasal 282 KUHP lama ancaman pidananya maksimum 2 (dua) tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Selanjutnya, Pasal 413 RUU KUHP 1999/2000 merupakan rumusan baru, sebab di dalam KUHP lama tidak ada. Unsur-unsur Pasal 413 RUU KUHP disebutkan, di muka umum, (a) menyanyikan lagu-lagu, (b) mengucapkan pidato, membuat tulisan atau gambar yang terlihat dari jalan umum yang kesemuanya melanggar kesusilaan. Ancaman pidananya adalah pidana denda Kategori I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sementara itu, Pasal 414 RUU KUHP memuat dua kategori perbuatan, yakni (a) rumusannya hampir sama dengan Pasal 283 (1) dan (2) KUHP lama, namun disertai penambahan kata “rekaman”; (b) merupakan hal baru, mengingat pada Pasal 283 KUHP lama tidak diatur. Perbuatan tersebut seperti, membacakan tulisan, memperdengarkan rekaman atau memperlihatkan gambar yang patut diduga menyinggung kesusilaan. Perbedaan yang cukup mencolok adalah adanya batasan usia dalam rumusan Pasal 414 RUU KUHP, yakni perbuatan tersebut dilakukan di depan anak yang belum berumur 18 tahun. Hal ini berbeda dengan KUHP eks WvS yang menyebutkan “seseorang yang belum cukup umur” tanpa memberikan batasan umur secara kongkrit. Mengenai ancaman pidana, Pasal 414 RUU KUHP memuat ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori III (sebesar Rp. 3.000.000,-).

Pasal 415 RUU KUHP merupakan rumusan baru, mengingat KUHP lama tidak memuat rumusan seperti ini. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 415 RUU KUHP memuat unsur-unsur: (a) di lalu lintas umum, mempertunjukkan, menempelkan, tulisan dengan judul, sampul, atau isi atau menempelkan gambar atau benda, (b) memperdengarkan isi tulisan, (c) menyiarkan, menawarkan, mempertunjukkan tulisan, gambar atau barang, (d) menawarkan, memberikan untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda. Kesemua perbuatan tersebut yang mampu membangkitkan nafsu birahi bagi orang yang belum genap berumur 18 tahun atau belum kawin.

Dalam RUU KUHP 1999/2000 pola perumusan dan substansinya hampir sama dengan Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 533 KUHP. Pasal 412 (Pasal 282

(1) KUHP), Pasal 414 (Pasal 283 KUHP), dan Pasal 415 (Pasal 533 KUHP). Namun terdapat perbedaan mengenai ancaman sanksi pidananya Pasal 282 dipidana penjara maksimum satu tahun atau denda katagori III dan apabila sebagai mata pencaharian menjadi maksimum dua tahun atau denda katagori III sedangkan Pasal 283 pidana penjara maksimum satu tahun atau denda katagori III dan Pasal 533 dengan pidana denda katagori III.²⁷

Pola perumusan beberapa peraturan tersebut di atas pada umumnya hampir sama dengan yang terdapat dalam KUHP. Sebenarnya KUHP dapat pula diterapkan terhadap tindak pidana pornografi yang mempergunakan *internet*²⁸ sebagai sarana melakukan kejahatan. Namun menurut hemat penulis dengan penggunaan sarana ini, sifat berbahaya perbuatan menjadi lebih serius.

Di samping itu, menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi *cyber crime* terutama dalam pornografi telah dimuat dalam RUU-PTI (Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi), tertuang dalam Bab XIV yang berjudul “Ketentuan Pidana” pada Pasal 40 ayat (1) memuat ketentuan mengenai perbuatan “membuat, menyediakan, mengirimkan, mendistribusikan data/tulisan/rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer/media elektronik lainnya”, ayat (2) apabila objeknya adalah anak, dan ayat (3). Merumuskan menggunakan komputer/media elektronika untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.²⁹ Rumusan RUU-PTI tersebut merupakan bahan yang diadopsi dari Konvensi *Cyber Crime* Dewan Eropa (*Council of Europe Cyber Crime Convention*). Betapapun telah dibuat pola rumusan tersebut, ternyata hampir sama dengan rumusan delik kesusilaan lainnya yakni tetap mengacu pada pengertian “kesusilaan” (seperti dalam KUHP), objeknya anak di bawah umur (seperti kebanyakan pasal-pasal kesusilaan KUHP), yang baru adalah media dalam melakukan kejahatan yakni “komputer”. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan Barda Nawawi Arief mengomentari kebijakan ini bersifat limitatif.³⁰

²⁷ Pidana denda katagori III maksimum 3 (tiga) juta rupiah. *Ibid*,

²⁸ Jenis-jenis kejahatan komputer antara lain: - komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional seperti, pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan; - komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, seperti *computer sabotage*; - Penyalahgunaan yang berkaitan dengan data komputer.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal 29-30

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *op cit*, hal 258.

³⁰ *Ibid*,

Oleh karena sekedar larangan tersebut terbatas pada objek anak-anak (seperti dalam KUHP) dan menurut hemat penulis tidak ada kemajuan yang berarti dalam soal objek tindak pidananya.

Unsur tindak pidana, seperti kata “barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dalam rumusan pasal-pasal hukum pidana materiil di atas barangkali telah cukup jelas, artinya klasifikasi siapa saja yang berperan sebagai pelaku (*dader*), yang turut serta (*mededader*). Pengguna atau mereka yang mengakses pornografi dapat dikategorikan sebagai pelaku murni (*dader*), menurut hemat penulis oleh karena ia datang dan mempergunakan internet guna mewujudkan niat batinnya untuk mengakses pornografi tanpa sepengetahuan pemilik *warnet*. Sementara itu, untuk *Provider* yang memberikan layanan dapat dikategorikan apa? Menurut hemat penulis agak susah mengingat akses internet tergantung pada sikap batin pelaku, sedangkan penyedia jasa tidak dapat dikategorikan “kerjasama” dalam arti mewujudkan unsur niat jahat tersebut. Sebab internet dapat dipandang sebagai “barang” atau instrumen yang netral, di samping itu program (menunya) meliputi berbagai informasi, tidak semata-mata pornografi, sehingga pemakailah yang dapat mengeksploitasi apapun tergantung pada niat atau sikap batin pengguna (pelaku). Oleh karena itu ia tidak dapat dikategorikan sebagai penyebarluaskan pornografi. Sementara itu, pemasok yang mempunyai *home page* dapat dikategorikan sebagai aktor intelektual (*uitloker*).

Uraian di atas, mengisyaratkan pula bahwa penegakkan hukum akan mengalami kesulitan terutama dalam menindak para pelaku dan aktor intelektual. Oleh karena aparat penegak hukum tidak mungkin memeriksa orang-orang yang sedang mengakses *internet* satu persatu. Bahkan terdapat contoh akhir-akhir ini, dimana polisi melakukan razia terhadap murid-murid di sekolah SLTA bahkan mahasiswa, dengan membuka *hand phone* (HP) masing-masing siswa untuk dilihat apakah ada tayangan pornografinya atau tidak. Namun hambatannya apakah setiap polisi mampu mengoperasikan HP yang semakin canggih tersebut? Barangkali ini lebih pada keterbatasan SDM polisi dalam soal penguasaan teknologi, dan ini penting untuk masa ke depan! Dapat pula dilakukan dengan razia di warnet-warnet. Kendalanya jumlah warung *internet* (*warnet*) sangat banyak, tentunya membutuhkan jumlah aparat penegak hukum yang banyak pula. Kondisi seperti ini dilihat dari aspek *cost and benefit* dalam kriminalisasi jelas tidak proporsional.

Perbuatan memasok sebagai aktor intelektual dari luar negeri (pemilik *home page* pornografi) sulit dijangkau oleh karena terbentur pada asas berlakunya

hukum pidana. Asas teritorial (Pasal 2 KUHP dan yang diperluas Pasal 5 ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUHP) tidak mungkin menjangkau. Kesulitannya adalah mengidentifikasi pelaku pemasok *home page* (terlebih yang dari luar negeri), dilakukan oleh siapa? dan berasal dari (negara) mana? karena dalam *situs web* terkadang alamat pelaku disamarkan. Dengan demikian sulit rasanya melacak pelaku ini. Terkecuali yang mempunyai *home page* pornografi tersebut secara terang-terangan menyebutkan identitas dan asal negaranya, seperti *Playboy*. Namun biasanya *home page* pornografi seperti *Playboy* dan *Penthouse* bersifat komersial dan bisnis, di samping itu terkendala di negara dimana pemilik *home page* berasal, perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum sepanjang tidak diakses oleh anak-anak di bawah umur. Dengan demikian penerapan perluasan asas Teritorial pada Pasal 5 ayat 1 ke 2 KUHP menjadi tidak bisa. Hal inipun diakui oleh Masaki Hamano dalam tulisannya "*Comparative Study in The Approach to Jurisdiction in Cyberspace*" bahwa sistem hukum dan yurisdiksi nasional/teritorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang cyber yang tidak terbatas itu, namun tidak berarti aktivitas di ruang *cyber* dibiarkan bebas tanpa hukum.³¹

Barangkali aparat penegak hukum baru dapat bertindak apabila pornografi yang diakses dari *internet* tersebut di *print out* atau disebar dalam bentuk yang lain seperti ditranfer ke dalam HP (*Handphone*) sehingga tersebar luas ke masyarakat. Dalam kondisi seperti ini aparat penegak hukum lebih mudah menangkap dan membuktikan. Terdapat cara yang dapat dipergunakan guna menanggulangi penjelajahan (*surfing*) situs pornografi ini, antara lain dengan kesepakatan bersama antara pelanggan dan *provider* bahwa terhadap anak-anak di bawah umur dilarang untuk mengakses situs pornografi ini. Cara lainnya dengan menggunakan *password* dengan kode-kode tertentu sebagai kunci pengaman agar tidak sembarang anggota keluarga atau orang dapat membuka *situs web* pornografi ini.

Upaya preventif semacam *password* ini dianggap belum memadai, perjanjian dengan *provider* sebelum sambungan *internet* dilakukan, menurut hemat penulis bersifat sementara dan semu. Manakala persaingan dalam mencari pelanggan sebagai akibat semakin menjamurnya warnet (warung internet), maka tidak mustahil persyaratan semacam perjanjian antara *provider* dan pengguna akan diabaikan. Terlebih konsumen memang menghendaki menu

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, op cit*, hal 250

pornografi ini. Hal inilah yang menegaskan bahwa persoalan teknologi informasi dengan segala segi positif dan negatifnya lebih merupakan persoalan bisnis. Oleh karena itu, memberikan batasan yang terlalu ketat seakan menghambat segi bisnisnya itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa penambahan atau perubahan undang-undang hukum pidana (dalam rangka kejahatan komputer ini) jangan sampai menimbulkan “*unwarranted legal or social-economic effect*”³²

Memang menjadi sulit dalam rangka penanggulangan kejahatan pornografi di era global ini. Melakukan penambahan pasal akan berdampak “*over criminalization*” mengingat peraturan yang telah ada cukup banyak mengatur bidang pornografi ini. Sementara itu, dari peraturan yang telah adapun menemui banyak hambatan dalam penerapannya. Inilah situasi problematis yang berujung pada ketidak berdayaan hukum pidana dalam menjangkau kejahatan di dunia mayaantara (*Cyber space*) ini. Bagaimana ?

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan: *pertama*, kemajuan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi melahirkan teknologi informasi yang luar biasa, penyebaran arus informasi mendunia melewati batas-batas negara. Dampak negatif yang muncul antara lain berupa merajalelanya arus pornografi yang merambah keseluruh dunia melalui *home page* atau *situs web* di *internet* (dunia mayaantara) menimbulkan “polusi pornografi” menimbulkan “*cyber damage*” atau “*cyber pollution*” yang merupakan bagian dari “*environmental crime*” menjadi bagian apa yang disebut “*Global crime*”. Objek itulah yang menjadi kepentingan umum (pencemaran moralitas) yang hendak dilindungi oleh hukum pidana.

Kedua, meskipun tindak pidana pornografi telah diatur, bahkan perumusan yang paling baru seperti dalam RUU-PTI, namun substansinya hampir sama dengan pasal-pasal KUHP, masih bersifat limitatif. Problem yang terus menghadang adalah penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui *internet* tampaknya sulit dibendung dengan peraturan hukum pidana yang ada. Oleh karena itu kebijakan kriminal dalam konteks penegakkan hukum yang harus dilakukan sebaiknya tetap mengedepankan gabungan antara *penal policy* dan *non penal policy*.

³² Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, hal. 13.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI & Balai Pustaka.
- Clarkson, C.V.M. and HM Keating, 1994, *Criminal, Law Text and Material*, London: Sweet & Maxwell.
- Departemen Kehakiman RI, *Naskah Rancangan KUHP*, Buku Kesatu dan Buku Kedua dan Penjelasannya, Tim Penyusun RUU KUHP 1991/1992, Disempurnakan oleh TIM KECIL sampai dengan 13 Maret 1993.
- Hartono, Dimiyati, 1990, *Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi*, Pidato Pengukuhan Gurubesar FH UNDIP Semarang.
- Kenichi, Ohmae, 1995, *The End Of The Nation State, The Rise of Regional Economic*, New York/London: The Free Press.
- Kompas SKH, Tanggal 30 September 2003.
- Majalah Gatra, Nomor 3 Tahun II Tanggal 2 Desember 1999.
- Moeljatno, 1996, *KUHP (Terjemahan) Cetakan ke-19*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno, Lamya, 1982, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1997, *Perlindungan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional “Perlindungan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana” diselenggarakan oleh FH UMS Surakarta.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Packer, L. Herbert, 1969, *The Limit of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Ronald, Robertson, 1992, *Globalization, Social Theory and Global Culture*, London: Sage Publication.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.

- RUU Pornografi dan Pornoaksi – Status *RUU-APP-Ruuaprrri@11.25* am.
- Soesilo, R, 1988, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni..
- Saleh, Roeslan, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet (Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Senoadji, Oemar, 1989, *Perkembangan Tindak Pidana Pornografi di Indonesia*, Makalah Disampaikan Dalam Kongres Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang.
- Undang-Undang RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.